

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PENIPUAN PENJUAL

TIKET ONLINE

(Study Kasus Regulasi tentang Transaksi Online)

SKRIPSI

Oleh:

Fajriatul Izmi

NIM 13220163



HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PENIPUAN PENJUAL

TIKET ONLINE

(Study Kasus Regulasi tentang Transaksi Online)

SKRIPSI

Oleh:

Fajriatul Izmi

NIM 13220163



HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PENIPUAN PENJUAL TIKET ONLINE

(Study Kasus Regulasi tentang Transaksi Online)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refresinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 15 Agustus 2018



Fajriatul Izmi
NIM 13220163

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fajriatul Izmi NIM:
13220163 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PENIPUAN PENJUAL TIKET ONLINE


(Study Kasus Regulasi tentang Transaksi Online)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Agustus 2018
Mengetahui,




Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah


Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing


Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 19740819 200003 1 002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fajriatul Izmi
NIM : 13220163
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M. HI
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Akibat Penipuan Penjual
Tiket Online (Study Kasus Regulasi tentang
Transaksi Online)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 07 September 2017	Revisi Proposal Skripsi	<i>hi</i>
2.	Selasa, 19 September 2017	ACC Proposal Skripsi	<i>hi</i>
3.	Rabu, 22 November 2017	BAB I, II, III	<i>hi</i>
4.	Selasa, 05 Desember 2017	Revisi BAB I, II, III	<i>hi</i>
5.	Rabu, 17 Januari 2018	BAB IV, V	<i>hi</i>
6.	Senin, 22 Januari 2018	BAB IV, V	<i>hi</i>
7.	Kamis, 08 Februari 2018	Revisi BAB IV, V	<i>hi</i>
8.	Selasa, 27 Februari 2018	Abstrak	<i>hi</i>
9.	Senin, 12 Maret 2018	Revisi Abstrak	<i>hi</i>
10.	Kamis, 29 Maret 2018	ACC Skripsi	<i>hi</i>

Malang, 15 Agustus 2018

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



hi
Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 19740819 200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudari Fajriatul Izmi, NIM: 13220163, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PENIPUAN PENJUAL
TIKET ONLINE**
(Study Kasus Regulasi tentang Transaksi Online)


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+**

Dewan Penguji :


1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 19740819 2000031002


Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum
NIP. 197801302009121002


Penguji Utama



Malang, 15 Agustus 2018

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan.

(Abu Hamid Al Ghazali)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alkhamdulillahi robbil alamiin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap konsumen tiket online yang ditipu oleh para penjual tiket online ” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.


Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.Hi., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan Dosen Pembimbing dalam penelitian ini dalam jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Iffaty Nasyi'ah, M.H..selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Budi Riyanto dan Ibu Fauziatul Khusnah(Findy Ihsanulhammi, Ubaidillahtul Fahmi) serta Keluarga Besar yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menenpuh pendidikan setinggi-tingginya.
7. Seluruh sahabat-sahabati tercinta di PMII Rayon "Radikal" Al Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang, terkhusus Achilles 2013.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Agustus 2018
Penulis,


Fajriatul Izmi
NIM 13220163

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
ملخص البحث.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Oprasional.....	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI.....	19
A. Perlindungan Hukum.....	19
B. Konsumen dan Pelaku Usaha	21
C. Tiket Online	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Regulasi Transaksi Online dengan Perlindungan Hukum di Indonesia	46
B. Bentuk Sanksi Hukum terhadap Pelaku Usaha Penjual Tiket Online ..	55

BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Fajriatul Izmi. 13220163. 2018. Perlindungan Hukum Akibat Penipuan Penjual Tiket Online (Study Kasus Regulasi tentang Transaksi Online).Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Fakhruddin, M. HI

Kata Kunci: *Perlindungan hukum ; Penipuan ; Transaksi Online*

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping memberikan dampak positif ternyata dalam perkembangannya juga terdapat dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungannya, yaitu ditandai dengan adanya kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan atau kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan internet. Saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan internet dan internet juga dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana regulasi transaksi online dengan perlindungan hukum di Indonesia? 2) Bagaimana bentuk sanksi hukum terhadap para penjual tiket online? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui regulasi transaksi online dengan perlindungan hukum di Indonesia dan Untuk mengetahui bentuk sanksi hukum terhadap para penjual tiket online.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau pustaka dengan menggunakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik (PP-PSTE). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang menelaah perundang-undangan an regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sangat teliti. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan).

Hasil penelitian ini menyarankan upaya pembinaan dan pendidikan konsumen tiket online perlu menjadi perhatian pemerintah maupun pihak penyelenggara jasa. Dan sosialisasi pemerintah akan peraturan yang dikeluarkan terkait perlindungan konsumen tiket online hendaknya lebih diperhatikan. Dengan adanya pengetahuan akan perlindungan dasar yang diberikan akan membantu konsumen untuk melindungi diri dari pelaku usaha yang bertindak curang.

ABSTRACT

Fajriatul Izmi. 13220163. 2018. The Legal Protection resulted by Online Ticket Seller Fraud (Regulation Case Study of Online Transactions). Thesis. Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Dr. Fakhruddin, M. HI

Keywords: legal protection; Fraud; Online Transactions

Technological progress which is a result of human culture in giving a positive impact consists of negative impacts on society and the environment in its development, which is marked by the existence of crime. One type of crimes is a crime that is related to the use of the internet. Currently there are many abuses of the internet and the internet can also be used as a means to commit crimes.

There are two statements of the problem of the research, namely: 1) How is the regulation of online transactions with legal protection in Indonesia? 2) What is the form of legal sanctions against online ticket sellers? The purposes of the research are to determine the regulation of online transactions with legal protection in Indonesia and to find out the form of legal sanctions against online ticket sellers.

The type of research is normative research or literature by using Law number 8 of 1999 concerning consumer protection and Government Regulation number 82 of 2012 concerning the implementation of electronic systems and transactions (PP-PSTE). The approach is statute approach that examines the legislation and regulations relating to legal issues carefully. Data collection method is library research.

The results of the research suggest that the efforts of education and development of online ticket consumer need to be the concern of the government and service providers and government socialization of regulations issued related to online ticket consumer protection should be given more attention. With the knowledge of basic protection will help consumers to protect themselves from fraud businessmen

ملخص البحث

فجرية العزمى ١٣٢٢٠١٦٣ . ٢٠١٨ . الحماية القانونية لنتيجة الاحتيال البائعاتالتذاكر عبر الإنترنت(دراسة حالة عن المعاملات عبر الإنترنت). البحث الجامعي. قسم الاقتصادية الشريعة، جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين ، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الحماية القانونية. الغش؛ المعاملات عبر الإنترنت

التقدم التكنولوجي الذي هو نتيجة للثقافة البشرية سواء لاعطاء تأثيرا إيجابيا في تطورها هناك أيضا آثار سلبية على المجتمع والبيئة، التي تتميز بوجود الجريمة. واحدة من الأنواع الجرائم الناجمة هي الجريمة التي تتعلق باستخدام الإنترنت، وهناك حاليا الكثير من إساءة استخدام الإنترنت الذي يمكن أن يستخدم الإنترنت أيضا كوسيلة لارتكاب الجرائم.

في هذا البحث، هناك المشكلتان في هذا البحث، وهما: (١) كيف تنظيم المعاملات عبر الإنترنت مع الحماية القانونية في إندونيسيا؟ (٢) ما شكل العقوبات القانونية على بائع التذاكر عبر الإنترنت؟ أما الاهداف البحث فهي تحديد تنظيم المعاملات عبر الإنترنت مع الحماية القانونية في إندونيسيا ومعرفة شكل العقوبات القانونية على بائع التذاكر عبر الإنترنت

النوع البحث في هذا البحث هو البحث المعيارى أو الأدب باستخدام القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ المتعلق بحماية المستهلك واللائحة الحكومية رقم ٨٢ لعام ٢٠١٢ فيما يتعلق بتنفيذ الأنظمة والمعاملات الإلكترونية (PP-PSTE) النهج في هذا البحث هو النهج القانوني الذي يدرس القانونية واللوائح المتعلقة بالقضايا القانونية التي تكون شاملة للغاية. الطريقة في جمع البيانات في هذا البحث هي بالبحث المكتبة.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن تكون جهود التدريب والتعليم المستهلك التذاكر عبر الإنترنت اهتماما الحكومة ومقدمي الخدمات، والتنشئة الاجتماعية للحكومة عن اللائحة عن حماية المستهلك عبر الإنترنت. مع هذه المعرفة والحماية الأساسية ، فإنه سوف يساعد المستهلك لحماية نفسه من الممثل التجاري المختال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping memberikan dampak positif ternyata dalam perkembangannya juga terdapat dampak negative bagi masyarakat dan lingkungannya, yaitu ditandai dengan adanya kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan atau kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan internet. Saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan internet dan internet juga dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan.

Jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman bahkan penipuan kini modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan resiko minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib dan situs di internet

dapat digunakan sebagai media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet, dimana isi dari situs tersebut seolah-olah terdapat kegiatan penjualan barang ataupun jasa.

Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog.¹ Saat ini bisnis online sedang menjamur di Indonesia baik untuk barang-barang tertentu seperti tas, sepatu hingga jasa seperti jasa penjual tiket online. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa.

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara *online*. Semua itu dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis secara *online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-banking.

Layanan bisnis *online* ini tentunya berpeluang untuk dijadikan lahan kejahatan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2000, diperhitungkan bahwa nilai transaksi di Internet mencapai

¹Olli. *Membuat toko online dengan multiply*, Jakarta. Media Kita. 2008. Hal 3.

US\$433 miliar, kemudian pada tahun 2002 nilainya sebesar US\$ 1,9 triliun dan pada tahun 2004 saja, sudah mencapai US\$ 6 triliun.²Padahal, pada awal tahun 1990an, tidak lebih dari sepuluh negara saja yang menggunakan internet, namun jumlah itu terus bertambah hingga menjadi 214 negara yang telah menggunakan internet pada akhir tahun 2001. Tapi, tingkat dari penggunaan Internet masih timpang di beberapa negara di dunia. Banyak faktor menyebabkan perbedaan dari tingkat penggunaan Internet di berbagai negara.³Menurut Sekretaris Jenderal dari International Telecommunication Union (ITU) penyebab minimnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses internet adalah biaya pengaksesan internet yang tinggi, minimnya fasilitas dan kurangnya perlindungan hukum. Selain itu Ini menunjukkan bahwa masyarakat dunia sekarang ini tengah mengalami perubahan menuju masyarakat online yang melakukan komunikasi dan transaksi melalui dunia maya.

Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara penjual dengan pembeli, hal ini sering mengakibatkan terjadinya penipuan dalam jual beli secara *online*. Fenomena penipuan seperti terlihat dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Rosca Leonita Riwu Kaho (36). Kepolisian NTT berhasil mengungkap kasus penipuan belanja online dengan tersangka Rosca Leonita Riwu Kaho, Mei 2016. Baru setelah ditelusuri ternyata korban Rosca Leonita Riwu Kaho cukup banyak. Ia dikabarkan meraup omzet miliaran rupiah

²The Internet and the Development of the Digital Society, diakses 14 Mei 2017.

³The Internet and the Development of the Digital Society, diakses 14 Mei 2017.

dalam aksi tipu-tipu menjual tiket online. Pelaku dijerat pasal penipuan, penggelapan dan undang undang IT dengan ancaman hukumannya 10 tahun.⁴

Tindakan yang dilakukan oleh korban dengan melaporkan tersangka pelaku penipuan tiket *online*, pada dasarnya untuk mendapatkan kepastian hukum dalam mencari keadilan serta memperoleh perlindungan hukum bagi korban penipuan. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu pula.⁵

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁶

Para pelaku usaha penyedia jasa tiket online harus bertanggung jawab dalam perlindungan konsumennya, untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui tanggung jawab pelaku usaha. Secara perdata tanggung jawab pelaku usaha dapat dianalisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk perlindungan

⁴<https://regional.kompas.com/> diakses tanggal 25 juli 2018

⁵Wahyu Sasongko. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandar Lampung. Unila. 2007). hlm. 31

⁶Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta. Liberty. 2003). hlm. 37

konsumen diatur lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

Transaksi online merupakan bagian dari perjanjian yang diatur dalam undang-undang. Perjanjian menurut 1233 KUHPerdara merupakan salah satu sumber dari perikatan. Pasal 1313 KUPerdara merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Subekti berpendapat perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁷ Maka yang menjadi subyek ataupun pihak-pihak dalam transaksi jual-beli tiket online, yaitu:

1. Pihak yang berhak atas sesuatu, yaitu konsumen pembeli tiket online;
2. Pihak yang berkewajiban atas sesuatu, yaitu penjual tiket online.

Objek dari perikatan itu sendiri adalah prestasi. Prestasi dalam pasal 1234 KUHPerdara, terdapat tiga macam, yaitu:

1. memberikan sesuatu;
2. berbuat sesuatu;
3. tidak berbuat sesuatu.

⁷Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Penerbit Nuansa Aulia, 2012). Hlm. 156

Objek perikatan dari dalam transaksi jual-beli tiket online yaitu konsumen pembeli tiket online memiliki prestasi untuk membayar sejumlah uang kepada penjual tiket online dan penjual tiket online memiliki prestasi untuk memberikan tiket online berdasarkan 1235 KUHP data.

Bila kemudian melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka Transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sepanjang memenuhi persyaratan yang untuk dapat disebut sebagai Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian berdasarkan Pasal 48 ayat (3) PP PSTE, Kontrak Elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Kemudian dalam Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

Untuk regulasi mengenai perlindungan terhadap konsumen, diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Perlindungan konsumen berdasar Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kehadiran Undang-undang No 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui bahwa undang-undang yang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen yang tersebar dalam beberapa peraturan perundangundangan.⁸

Telah diuraikan peraturan-peraturan yang terkait dengan transaksi. Namun, masih saja terjadi penipuan yang dilakukan oleh para penjual tiket online yang tentunya merugikan kepentingan konsumen. Maka sekiranya perlu dibahas terkait Perlindungan hukum bagi konsumen ketika mereka merasa dirugikan oleh para penjual tiket online. Oleh karena itu, maka Penulis akan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum akibat penipuan penjual tiket online (study kasus regulasi tentang transaksi online).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diulas, yaitu:

1. Bagaimana regulasi transaksi online dengan perlindungan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk sanksi hukum terhadap para penjual tiket online?

⁸Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung : Nusa Media, 2008), hal.5

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang akan dicapai dari penelitian hukum ini adalah

1. Untuk mengetahui regulasi transaksi online dengan perlindungan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi hukum terhadap para penjual tiket online.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Perlindungan Hukum akibat penipuan penjual tiket online (study kasus regulasi tentang transaksi online).
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian yang akan dilakukan ini, bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan atas pengawasan dalam bidang Perlindungan Hukum akibat penipuan penjual tiket online (study kasus regulasi tentang transaksi online), agar tidak terjadi penipuan serta masukan kepada masyarakat pada umumnya agar lebih mengerti mengenai dalam transaksi tiket online.

E. Definisi Operasional

Untuk dapat mempermudah pembaca dalam memahami penulisan ini, perlu dijelaskan beberapa term yang mungkin akan menimbulkan perbedaan pemahaman, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 (1))
3. Tiket online adalah sebuah tiket dalam bentuk digital

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁰ Metode digunakan juga untuk dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam

⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2000), hlm.53.

¹⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :SinarGrafika, 2009), hal.105.

peraturan perundangundangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.¹¹ Penelitian hukum normatif sendiri mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sangat teliti.¹³ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹⁴ Penelitian ini fokus pada tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka Transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan

¹¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009), hal.105.

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.118.

¹³ Tim Penyus Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UTN Press, 2015), 20-21.

¹⁴Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan*, 40.

3. Jenis Data

Bahan penelitian menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki terbagi atas dua, yaitu primer dan sekunder. Letak perbedaan keduanya berada pada sifat bahan hukum primer. Bahan hukum primer bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁵ Sedangkan Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁶ Maka bahan hukum tersier tidak ada menurut beliau.

Adapun bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵Peter Mahmud, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 41

¹⁶Peter Mahmud, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 41

d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Tulisan-tulisan hukum tersebut antara lain adalah skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan
- 3) Hukum Bahan non-hukum yang berupa buku-buku mengenai Ilmu Ekonomi, Sosiologi, Filsafat atau laporan-laporan penelitian non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang diluar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipandang perlu.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan), yang dilakukan

dengan Tahap pertama yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum yaitu terlebih dahulu peneliti mengangkat kasus yang akan dibahas kemudian mengumpulkan bahan hukum, yang didapatkan dari sumber yang mendukung pada penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisa terhadap menanggapi konsumen yang tertipu oleh agen tiket pesawat online, menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tahap terakhir yaitu dilakukan analisis dan sistematisasi sehingga diperoleh kesimpulan.

G. Penelitian Terdahlu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubunga degan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Disamping itu, memenuhi referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain;

- a. Penelitian pertama dilakukan oleh Apriyanti Dari Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Prikatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadapkonsumen dalam bertransaksi melalui

media internet. Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Normatif¹⁷

- b. Penelitian kedua dilakukan oleh Bayu Adi Nugroho Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014 dengan Judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Distro Anyway Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadapkonsumen pada saat perjanjian jual beli dilakukan secara On line di Distro Anyway Yogyakarta. Tipe penelitian ini adalah [enelitian dengan pendekatan empiris.¹⁸
- c. Penelitian pertama dilakukan oleh Rahman Bagus Ramadhan Dari UniversitasJenderal Soedirman 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumenas Promo Yang Dikeluarkan Oleh Pelaku Usahamelalui Media Iklan Di Pt Indonesian Satellite”. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Indosat yang telah mengaktifkan promo yang dalam hal ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan didalam iklan. Tipe penelitian ini adalah penelitian pendektan empiris.

¹⁷ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24973/1/APRIYANTI-FSH.pdf>

¹⁸ http://eprints.ums.ac.id/28804/21/NASKAH_PUBLIKASI.pdf

Tabel 1**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Apriyanti, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatulla h Jakarta. Pada Tahun 2014	“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen	1. Objek yang diteliti 2. Lebih ke penyelesai an sengketa konsumen dalam transaksi jual beli pada media internet
2.	Bayu Adi Nugroho, Universitas Muhammad iyah Surakarta. Pada Tahun 2014	“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Distro Anyway Yogyakarta)”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen	1. Objek yang diteliti 2. Jenis pendekatan empiris 3. Lebih meneliti sistem transaksi antara pembeli dan pihak usaha.

3.	Rahman Bagus Ramadhan, Universitas Jenderal Soedirman. Pada Tahun 2015	“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumen atas Promo Yang Dikeluarkan Oleh Pelaku Usaha melalui Media Iklan DiPT Indonesian Satelite”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek yang diteliti 2. Jenis pendekatan empiris 3. Lebih focus pada iklan yang merasa merugikan konsumen atau penipuan.
----	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan table perbandingan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam penggunaan hukum perlindungan konsumen. Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya dan masalah yang dibahas seperti transaksinya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan tersusun dari 5 (lima) bab yang terurai secara sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab pertama ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, Definisi operasional, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua ini menyajikan tentang kajian pustaka. Kajian pustaka menguraikan landasan konseptual yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bab II ini dimaksudkan menjadi acuan konseptual dan teoritis dalam keseluruhan uraian analisis dalam skripsi ini.

Bab ketiga ini adalah inti penelitian yang dilakukan, Karena pada bab ini peneliti memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan

Bab keempat ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Dimaksudkan untuk menegaskan adanya temuan-temuan dan rekomendasi lebih lanjut dari skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

Untuk mengetahui lebih jauh dalam kajian teori ini dipaparkan perlindungan hukum, konsumen dan pelaku usaha, dan tiket online.

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku yaitu Perlindungan dan Hukum. Artinya, Perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu pelanggaran.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁹
- b. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²¹

2. Macam-macam Perlindungan Hukum

¹⁹Sutjipto Rahardjo, *sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hal 121

²⁰Soetono, *Rule of Law (Spremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

²¹Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal 14

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa transaksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.²²

B. Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Konsumen

Istilah “konsumen” berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam bahasa Belanda yaitu *consument*. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembed. Konsumen bisa juga

²² Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: MMagister Ilmu Hukum Program Paskasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal 20

diartikan sebagai consumer adalah “lawan (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”.²³

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*).²⁴

Menurut Pasal 1 butir 2 UUPK, Konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Bila dilihat dari pengertian di atas, maka terdapat beberapa unsur utama yang membentuk pengertian tentang konsumen yaitu:²⁵

- a. Setiap orang, yaitu perseorangan dan bukan badan hukum atau pribadi hukum.
- b. Pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat.

Barang dan/ataujasa yaitu dapat diperoleh di tempat umum, misalnya pasar, supermarket, dan toko

²³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. 1, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005, hlm. 23.

²⁴ E.H. Hondius, 1976, *Konsumentenrecht*, dalam Shidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hal 2

²⁵ AZ. Nasution (c), *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No 8 Tahun 1999-LN 1999 No 42*, makalah yang diberikan di Jakarta 17 Marct 2003, hal 6-7

- c. Untuk keperluan sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain. Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan untuk kepentingan konsumen, orang lain (teman) dan makhluk hidup (binatang peliharaan),
- d. Tidak untuk diperdagangkan. Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk tujuan komersil. Jika didasarkan pada obyek barang dan/atau jasa, maka terdapat tiga pengertian konsumen, yaitu konsumen dalam arti umum, konsumen antara, dan konsumen akhir.

Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.²⁶ Konsumen antara adalah pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain; atau mendapatkan barang dan/atau jasa itu dengan tujuan dijual kembali.

Mereka yang disebut konsumen antara ini tidak lain adalah pengusaha perorangan ataupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta ataupun pengusaha publik antara lain terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan konsumen akhir (produsen), atau penyedia atau penjual produk akhir (supplier, distributor, atau

²⁶AZ. Nasution (c), *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No 8 Tahun 1999-LN 1999 No 42*, makalah yang dibacakan di Jakarta 17 Maret 2003, hal 46

pedagang),²⁷ Konsumen akhir adalah pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, keluarga, atau rumah tangganya. Mereka pada dasarnya adalah orang alami (*natuurlijk person*) dan menggunakan produk konsumen tidak untuk diperdagangkan dan/atau tujuan komersial.²⁸

Definisi konsumen yang digunakan adalah konsumen dalam pengertian akhir. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir atau *end user*, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut.

Selain itu pengertian konsumen menurut A.Z. Nasution adalah pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/jasa untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.²⁹

Adapun pengertian dari pemakai, pengguna, dan pemanfaat itu sendiri tidak dijelaskan secara terperinci dalam UUPK sehingga seringkali terjadi kesalah pahaman dalam menggunakan istilah tersebut. Tim Hukum Perlindungan Konsumen yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman RI (1998)

²⁷AZ. Nasution (c), *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No 8 Tahun 1999-LN 1999 No 42*, makalah yang diberikan di Jakarta 17 Maret 2003, hal 29

²⁸AZ. Nasution (c), *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No 8 Tahun 1999-LN 1999 No 42*, makalah yang diberikan di Jakarta 17 Maret 2003, hal 29

²⁹Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hal33-34

kemudian memberikan penafsiran mengenai rincian pengertian istilah-istilah tersebut, yaitu:³⁰

- a. Pemakai, adalah setiap konsumen yang memakai barang atau barang-barang yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian pangan, sandang, papan, dan sebagainya.;
- b. Pengguna, adalah setiap konsumen yang menggunakan barang-barang yang mengandung listrik atau elektronika, seperti radio, televisi, ATM, computer, dan sebagainya.;
- c. Pemanfaat, adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa konsumen, seperti jasa kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, jasa pendidikan, jasa perbankan, jasa transportasi, jasa rekreasi, dan sebagainya.

Untuk mengetahui lebih lauh mengenai perlindungan konsumen beserta undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”³¹

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen, sesungguhnya identik

³⁰Tim Hukum Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Tim Hukum) dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI., Tentang Pembentukan Tim Penelaah Peraturan Perundang-undangan di bidang Hukum Dalam Rangka Reformasi Hukum, No.M 59-PR.09.04 Tahun 1992, Jakarta, 1 Desember 1998.

³¹Ahmad Wiru dan SutarmanYudo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.³²

Janus Sidabalok mengemukakan 4 (empat) alasan pokok konsumen harus dilindungi, yaitu:³³

- a. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut UUD RI 1945;
- b. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi;
- c. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;
- d. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan konsumen bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

³²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm.30

³³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 6.

- a. Asas manfaat, asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha,
- b. Asas keadilan, maksud dari asas ini adalah agar partisipasi seluruh rakyat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha agar dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya.
- c. Asas keseimbangan, maksudnya, memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- e. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum dan negara memberikan kepastian hukum.

Disamping asas-asas, perlindungan konsumen memiliki tujuan yang dimuat dalam Pasal 3 UUPK yang menyatakan bahwa:²⁸ Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut merupakan isi pembangunan nasional yang menjadi sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Keenam tujuan tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal, apabila didukung oleh keseluruhan

subsistem perlindungan yang diatur dalam UUPK, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.³⁴

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.³⁵

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak Konsumen:³⁶

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 35

³⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007), hal. 40-41

³⁶ Abdul Halim Barkatullah. *Ilak-Ilak Konsumen*, (Bandung : Nusamedia, 2010), hal. 33.

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUPK, pelaku usaha dapat didefinisikan sebagai berikut: “Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Ketentuan pasal tersebut lebih lanjut dapat ditemui dalam penjelasannya yang secara lengkap berbunyi: “Pelaku yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.”

Bila dilihat dari pengertian di atas, maka terdapat empat unsur yang terkandung dalam pengertian tentang pelaku usaha yaitu:³⁷

1. Setiap orang perorangan atau badan hukum. Yang termasuk badan usaha menurut pengertian ini adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum

³⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hal-33-34

2. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.

Terdapat beberapa macam pelaku usaha yaitu:

- a. Orang perorangan
- b. Badan usaha
- c. Orang perseorangan dengan perseorangan lain
- d. Orang perseorangan dengan badan usaha
- e. Badan usaha dengan badan usaha

Yang termasuk kegiatan usaha melalui perjanjian adalah huruf c sampai dengan e

3. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Terdapat batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kegiatan lain, yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
4. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Maksudnya adalah orang perseorangan atau badan hukum tersebut berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Khusus badan usaha, tidak harus didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi kegiatannya di wilayah Republik Indonesia

Kemudian, menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), pelaku usaha tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok besar pelaku usaha ekonomi, yakni sebagai berikut:³⁸

- a. Pihak investor, yakni penyedia dana untuk digunakan oleh pelaku usaha atau konsumen seperti bank, lembaga keuangan non bank, dan para penyedia dana lainnya;
- b. Pihak produsen, yakni pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang dan/atau jasa-jasa yang lain seperti penyelenggara jasa kesehatan, pabrik sandang, pengembang perumahan, dan sebagainya;
- c. Pihak distributor, yakni pelaku usaha yang mengedarkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti warung, toko, kedai, supermarket, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

C. Tiket Online

Tiket merupakan bentuk bukti yang sah dan berlaku apabila seseorang ingin memasuki atau mendatangi suatu tempat. Online adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan segala kegiatan yang dapat dilakukan secara online. Jadi tiket online yang dimaksud disini pembelian tiket yang dilakukan secara online. Yang saat ini masyarakat dunia tengah mengalami perubahan menuju masyarakat online yang melakukan komunikasi dan transaksi melalui online.

³⁸AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 3. (Jakarta: Diadit Media, 2007)..hal. 18

Saat ini kegiatan jual beli melalui internet semakin menggejala dikalangan masyarakat karena banyak kemudahan-kemudahan yang masyarakat dapatkan dengan kehadiran transaksi *non face to face* ini. Menurut Julian Ding, *E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of "right". This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the world wide web). This transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements*".³⁹ (Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut *Electronic Commerce Transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional).

Jadi ada 6 (enam) komponen dalam kontrak dagang elektronik, yaitu:

³⁹Mariam Darus Badruzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan. Cetakan. Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001, hal. 283-284

- a. Ada kontrak dagang.
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik (*digital*).
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan.
- d. Kontak itu terjadi dalam jaringan publik.
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW.
- f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.⁴⁰

Menurut Hill, Ricard and Ian Wakden, *E-Commerce refers to business activities involving consumers, manufacturers, service providers, and intermediaries using computer networks such as the internet. The goals of e-commerce are to reduce product and service cost and improve customer response time and quality. Electronic Commerce is a multidisciplinary field that includes technical areas such as networking and telecommunication, security, and storage and retrieval of multimedia; business areas such as marketing, procurement and purchasing, billing and payment, and supply chain management; and legal aspects such as information privacy, intellectual property, taxation, contractual and legal settlement.*⁴¹

Berdasarkan ruang lingkupnya, dalam praktik bisnis yang berkembang berdasarkan lingkup aktivitasnya, dikenal juga pembedaan sebagai berikut:⁴²

⁴⁰Mariam DarusBadruzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan. Cetakan.Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2001., hal. 284

⁴¹Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.257

⁴²Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.257

- 1) *Electronic Business* ditujukan untuk lingkup aktivitas perdagangandalam arti luas
- 2) *Electronic Commerce* ditujukan untuk lingkup perdagangan/perniagaan yang dilakukan secara elektronik dalam arti sempit, termasuk:
 - a) Perdagangan via internet
 - b) Perdagangan dengan fasilitas *web internet*
 - c) Perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik

Dari beberapa pendapat dan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli melalui internet merupakan suatu perjanjian jual beli sama halnya dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja dalam transaksi jual beli disini, terdapat perbedaan mengenai media yang digunakan. Pada transaksi ini, yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta melalui *online*.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Tansaksi Elektronik disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai

merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat.

E-Commerce, singkatan dari *electronic commerce* (bahasa Indonesia: perdagangan elektronik) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www (world wide web)*, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.⁴³

E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

E-commerce merupakan sebuah bentuk inovasi atau model perdagangan kontemporer yang layak disebut sebagai perintis perkembangan perdagangan pada saat ini. Isu globalisasi, abad informasi dan perkembangan teknologi yang dianggap sebagai ciri

⁴³https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik diakses pada tanggal 28 Maret 2018

utama abad ini sangat mungkin untuk mengubah pola hidup manusia dalam berbagai bidang, tak terkecuali aktivitas perdagangan.⁴⁴

Ketika seseorang hendak melakukan suatu transaksi, misalnya saja pembelian barang maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai masalah hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tandatangan digital yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut pembayaran transaksi, dan lain sebagainya.⁴⁵

Salah satu isu yang *crucial* dalam *e-commerce* adalah dalam menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (*security risk*), seperti informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen. Dalam hal ini ada dua masalah utama yaitu *identification integrity* yang menyangkut identitas si pengirim dan *message integrity* yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh si pengirim benar-benar diterima oleh si penerima yang dikehendaki (*intended recipient*).⁴⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁴ M. Arsyad Sanusi, 2001, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, Bandung, PT. **Mizan Grafika Sarana**, hal. 13

⁴⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 136

⁴⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 136

(UU ITE)⁴⁷, dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴⁸ Transaksi jual beli secara elektronik merupakan bentuk perwujudan dari ketentuan pasal tersebut. Pada transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* atau melalui media elektronik, para pihak yang melakukan transaksi memiliki hubungan hukum satu dengan yang lain melalui suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan melalui media elektronik dan di dalam Pasal 1 Ayat 17 UU ITE dijelaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.⁴⁹

Kata “transaksi” berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*transaction*” yang merupakan hasil gabungan dari dua kata, yaitu “*trans*” dan “*action*”. “*Trans*” berarti “lintas”, sedangkan “*action*” berarti “aksi” atau “tindakan”. Jadi “transaksi” dapat diartikan aksi atau tindakan yang dilakukan secara lintas personal, oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kata sepakat. Kata transaksi umumnya digunakan di bidang bisnis atau perdagangan yang menggambarkan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli produk berdasarkan harga, jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan syarat lain yang disepakati dalam sebuah kontrak.⁵⁰ Hampir sama

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁹ Pasal 1 Ayat (17) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁰ Cita Yustisia Serfiani, Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 33.

dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli *online* tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain.

Masyarakat awam masih banyak yang mengartikan “transaksi” sebagai “transaksi pembayaran”. Makna “transaksi” sebenarnya lebih luas daripada sekadar “transaksi pembayaran”, sebab transaksi berkaitan dengan tindakan para pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan penjajakan, negosiasi dan kesepakatan jual beli yang kemudian diakhiri dengan penyelesaian transaksi (*settlement*) berupa pembayaran (oleh pihak pembeli) dan penyerahan objek transaksi (oleh pihak penjual). Terkadang transaksi juga dapat melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin transaksi.⁵¹

Mengapa pihak ketiga dapat dimintakan pertanggung jawaban? Hal ini dikarenakan antara pihak ketiga (*provider* atau penyedia jasa layanan) dengan penjual (*merchant*) terdapat suatu perjanjian tersendiri. *Provider* itu sendiri mempunyai tugas yang terkadang banyak, yaitu tidak hanya mengakses internet tetapi dapat juga menjadi *web designer*. Tugas dan tanggung jawab *provider* tergantung dari perjanjian antara *merchant* dengan *provider*. Tugas utama *provider* adalah memberikan layanan penyediaan akses internet 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Akan tetapi, semuanya itu

⁵¹Cita Yustisia Serfiani, Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 33.

bergantung pada perjanjian di antara kedua pihak. Oleh karena itu, *merchant* harus memperhatikan isi perjanjian itu dengan seksama. Tanggung jawab *provider* untuk pelayanan yang tidak sempurna tidak diatur secara pasti.⁵²

Bisnis *online* berkaitan erat dengan transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik (termasuk internet) atau yang lazim dinamakan “transaksi elektronik” (*e-transaction*). Dengan kata lain, transaksi elektronik dapat diartikan sebagai kesepakatan jual beli antara para pihak (penjual dan pembeli) untuk memperdagangkan suatu produk (barang/jasa) melalui media elektronik (termasuk internet) berdasarkan harga, jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan syarat-syarat lain yang disepakati dalam sebuah kontrak elektronik (*e-contract*). Syarat-syarat lain dalam sebuah transaksi bisnis misalnya syarat tentang cara pembayaran, asuransi, jaminan purna jual, dan cara pengiriman.⁵³

Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui situs di internet atau melalui posting di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.⁵⁴

⁵² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 266.

⁵³ Cita Yustisia Serfiani, Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hal. 34.

⁵⁴ Nindyo Pramono, “Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *e-commerce* dan *ebusiness*: Bagaimana Solusi Hukumnya”, *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001, hal.16

Transaksi elektronik (*e-transaction*) pada akhirnya juga berkaitan dengan sistem pembayaran yaitu menyangkut tata cara pembayaran produk yang akan dibeli. Pembayaran produk bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Sedangkan alat pembayaran yang dipilih dapat berbentuk tunai (uang kartal) maupun non-tunai (uang giral). Pembayaran non-tunai dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, transfer bank, *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit, uang elektronik (*e-money*) atau *virtual payment*. Saat ini beberapa bank, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), telah meluncurkan alat pembayaran khusus transaksi *online* yang di namakan *e-payment* (*e-pay*).

Penyelenggaraan bisnis *online* atau transaksi elektronik saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi lebih rinci tentang transaksi elektronik (*e-transaction*) telah diatur dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Sedangkan regulasi lebih rinci tentang bisnis *online* atau *e-commerce* hingga saat ini baru dalam bentuk draft RPP Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*).⁵⁵

⁵⁵Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *e-commerce* dan *ebusiness*: Bagaimana Solusi Hukumnya", Mimbar Hukum, No.39/X/2001, hal 16

Ada beberapa tahapan dalam melakukan transaksi online:⁵⁶

1. *Find It* (menemukan jenis barang). Pada tahap ini, pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu dengan metode *search* and *browse*. Dengan metode *search*, pembeli bisa mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan dengan hanya memasukkan kata kunci (*keyword*) barang yang diinginkan pada kotak pencarian (*search*). Sedangkan *browse* (melihat-lihat), menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang disediakan.
2. *Explore It* (mencari informasi lebih luas). Setelah memilih jenis barang yang diinginkan, akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang), nilai peringkat (*rating*) barang yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau mengecewakan), spesifikasi dan ulasan produk (*product review*) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan. Jika ternyata barang yang dilihat sudah cocok, pelanggan siap untuk melakukan transaksi atau menambahkan item barang dalam keranjang belanja (*shopping cart*).

⁵⁶ Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, Hal.143

3. *Select It* (menyeleksi barang). Seperti halnya toko yang sebenarnya, keranjang belanja (*shopping cart*) akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai pada saat pembeli hendak keluar dari toko (*check out*). Dalam fitur *shopping cart* konsumen dapat melakukan antara lain memproses untuk *check out* serta menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti. Pada tahap ini konsumen dapat melakukan seleksi terhadap barang-barang yang memang akan dibelinya.
4. *Buy It* (membeli barang). Setelah semua tahap di atas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses keluar (*check out*). Pada tahap ini, dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pedagang (*merchant*). Pihak *merchant* tidak akan menarik pembayaran pada kartu kredit sampai pelanggan sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman.
5. *Ship It* (mengirimkan barang). Setelah proses transaksi selesai, maka pihak pedagang (*merchant*) akan mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) berisi konfirmasi pembelian dan surat elektronik lain yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan. Toko *online* juga menyediakan akun untuk para pelanggan mereka seperti halnya ketika akan memasuki kotak surat (*mailbox*) pada layanan *email* gratis. Sehingga pembeli dapat mengetahui status pesanan (*order*) pada akun yang telah tersedia di situs tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi transaksi online dengan perlindungan hukum di Indonesia

Dalam transaksi jual beli secara langsung terdapat proses pembayaran dan penyerahan barang yang kita beli, demikian juga jika jual beli melalui media elektronik yang menggunakan jaringan internet. Adanya transaksi online dapat membuat proses jual beli semakin memudahkan masyarakat. Namun menyebabkan dampak tersendiri bagi para pengguna media online. Baik untuk memudahkan

masyarakat yang memang membutuhkan adanya transaksi online. Sedangkan buruk ketika adanya yang masyarakat merasa dirugikan dengan sistem online.

Sesuai informasi dari beberapa sumber maraknya kasus penipuan penjual tiket online yang merugikan konsumen. Merupakan wujud dari tidak takutnya penjual tiket online melakukan penipuan. Salah satu sebabnya yaitu mudahnya seseorang menggunakan media sosial untuk melakukan jual beli tiket online dengan cara menggunakan akun palsu ataupun dijual kepada orang yang awam. Dengan demikian, semakin mudah seseorang mendapatkan uang dengan cara yang terlarang.

Ketika seseorang dapat melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian dari pihak pembeli, maka hal ini menjadi pekerjaan kita sendiri untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online.

Jelas ini menjadi pekerjaan tambahan untuk memberi rasa nyaman untuk kedua belah pihak baik penjual maupun konsumen. Oleh karena itu, maka keperluan adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi online sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki hak secara universal harus dilindungi yakni hak atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar.

Di Indonesia saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai transaksi online. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang belum dapat digunakan sebagai dasar menangani kasus penipuan dalam transaksi online di Indonesia. Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi online. Beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus penipuan pada transaksi online adalah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, kondisi maupun janji sebagaimana dinyatakan dalam label, keterangan, iklan maupun promosi penjualan barang dan/jasa tersebut.
2. Pasal 16 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/jasa kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta dilarang untuk tidak menepati janji atas sesuatu pelayanan dan/jasa prestasi.

Berdasarkan akan apa yang sudah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya kepastian hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi online. Selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal ini disamping keberadaan UUPK, regulasi hanya dapat memeberikan perlindungan bagi konsumen tetapi pelakubisnisonline.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁵⁷, dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁸ Transaksi jual beli secara elektronik merupakan bentuk perwujudan dari ketentuan pasal tersebut. Pada transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* atau melalui media elektronik, para pihak yang melakukan transaksi memiliki hubungan hukum satu dengan yang lain melalui suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan melalui media elektronik dan di dalam Pasal 1 Ayat 17 UU

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ITE dijelaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.⁵⁹

Kata “transaksi” berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*transaction*” yang merupakan hasil gabungan dari dua kata, yaitu “*trans*” dan “*action*”. “*Trans*” berarti “lintas”, sedangkan “*action*” berarti “aksi” atau “tindakan”. Jadi “transaksi” dapat diartikan aksi atau tindakan yang dilakukan secara lintas personal, oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kata sepakat. Kata transaksi umumnya digunakan di bidang bisnis atau perdagangan yang menggambarkan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli produk berdasarkan harga, jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan syarat lain yang disepakati dalam sebuah kontrak.⁶⁰ Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli *online* tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain.

Masyarakat awam masih banyak yang mengartikan “transaksi” sebagai “transaksi pembayaran”. Makna “transaksi” sebenarnya lebih luas daripada sekadar “transaksi pembayaran”, sebab transaksi berkaitan dengan tindakan para pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan peninjauan, negosiasi dan kesepakatan jual beli yang kemudian diakhiri

⁵⁹ Pasal 1 Ayat (17) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶⁰ Cita Yustisia Serfiani, Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 33.

dengan penyelesaian transaksi (*settlement*) berupa pembayaran (oleh pihak pembeli) dan penyerahan objek transaksi (oleh pihak penjual). Terkadang transaksi juga dapat melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin transaksi.⁶¹

Mengapa pihak ketiga dapat dimintakan pertanggung jawaban? Hal ini dikarenakan antara pihak ketiga (*provider* atau penyedia jasa layanan) dengan penjual (*merchant*) terdapat suatu perjanjian tersendiri. *Provider* itu sendiri mempunyai tugas yang terkadang banyak, yaitu tidak hanya mengakses internet tetapi dapat juga menjadi *web designer*. Tugas dan tanggung jawab *provider* tergantung dari perjanjian antara *merchant* dengan *provider*. Tugas utama *provider* adalah memberikan layanan penyediaan akses internet 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Akan tetapi, semuanya itu bergantung pada perjanjian di antara kedua pihak. Oleh karena itu, *merchant* harus memperhatikan isi perjanjian itu dengan seksama. Tanggung jawab *provider* untuk pelayanan yang tidak sempurna tidak diatur secara pasti.⁶²

Bisnis *online* berkaitan erat dengan transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik (termasuk internet) atau yang lazim dinamakan “transaksi elektronik” (*e-transaction*). Dengan kata lain, transaksi elektronik dapat diartikan sebagai

⁶¹Cita Yustisia Serfiani, Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 33.

⁶²Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 266.

kesepakatan jual beli antara para pihak (penjual dan pembeli) untuk memperdagangkan suatu produk (barang/jasa) melalui media elektronik (termasuk internet) berdasarkan harga, jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan syarat-syarat lain yang disepakati dalam sebuah kontrak elektronik (*e-contract*). Syarat-syarat lain dalam sebuah transaksi bisnis misalnya syarat tentang cara pembayaran, asuransi, jaminan purna jual, dan cara pengiriman.⁶³

Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui situs di internet atau melalui posting di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.⁶⁴

Transaksi elektronik (*e-transaction*) pada akhirnya juga berkaitan dengan sistem pembayaran yaitu menyangkut tata cara pembayaran produk yang akan dibeli. Pembayaran produk bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Sedangkan alat pembayaran yang dipilih dapat berbentuk tunai (uang kartal) maupun non-tunai (uang giral). Pembayaran non-tunai dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, transfer bank, *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit, uang elektronik (*e-money*)

⁶³Cita Yustisia Serfiani, Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 34.

⁶⁴Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *e-commerce* dan *ebusiness*: Bagaimana Solusi Hukumnya", *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001, hal.16

atau *virtual payment*. Saat ini beberapa bank, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), telah meluncurkan alat pembayaran khusus transaksi *online* yang di namakan *e-payment (e-pay)*.

Penyelenggaraan bisnis *online* atau transaksi elektronik saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi lebih rinci tentang transaksi elektronik (*e-transaction*) telah diatur dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Sedangkan regulasi lebih rinci tentang bisnis *online* atau *e-commerce* hingga saat ini baru dalam bentuk draft RPP Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*).⁶⁵

Ada 5 (lima) tahapan dalam melakukan transaksi online:⁶⁶

1. *Find It* (menemukan jenis barang). Pada tahap ini, pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu dengan metode *search and browse*. Dengan metode *search*, pembeli bisa mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan dengan hanya memasukkan kata kunci (*keyword*) barang yang diinginkan pada kotak pencarian (*search*). Sedangkan *browse*

⁶⁵Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *e-commerce* dan *ebusiness:Bagaimana Solusi Hukumnya*", *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001, hal. 16

⁶⁶ Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, Hal.143

(melihat-lihat), menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang disediakan.

2. *Explore It* (mencari informasi lebih luas). Setelah memilih jenis barang yang diinginkan, akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang), nilai peringkat (*rating*) barang yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau mengecewakan), spesifikasi dan ulasan produk (*product review*) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan. Jika ternyata barang yang dilihat sudah cocok, pelanggan siap untuk melakukan transaksi atau menambahkan item barang dalam keranjang belanja (*shopping cart*).
3. *Select It* (menyeleksi barang). Seperti halnya toko yang sebenarnya, keranjang belanja (*shopping cart*) akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai pada saat pembeli hendak keluar dari toko (*check out*). Dalam fitur *shopping cart* konsumen dapat melakukan antara lain memproses untuk *check out* serta menghapus atau menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti. Pada tahap ini konsumen dapat melakukan seleksi terhadap barang-barang yang memang akan dibelinya.
4. *Buy It* (membeli barang). Setelah semua tahap di atas dilakukan, selanjutnya dilakukan proses keluar (*check out*). Pada tahap ini,

dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pedagang (*merchant*). Pihak *merchant* tidak akan menarik pembayaran pada kartu kredit sampai pelanggan sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman.

5. *Ship It* (mengirimkan barang). Setelah proses transaksi selesai, maka pihak pedagang (*merchant*) akan mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) berisi konfirmasi pembelian dan surat elektronik lain yang akan memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan. Toko *online* juga menyediakan akun untuk para pelanggan mereka seperti halnya ketika akan memasuki kotak surat (*mailbox*) pada layanan *email* gratis. Sehingga pembeli dapat mengetahui status pesanan (*order*) pada akun yang telah tersedia di situs tersebut.

B. Bentuk sanksi hukum terhadap para penjual tiket online

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yaitu menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana

penipuan. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁷

1. Unsur subjektif:
 - a. Dengan maksud atau *methetooomerik* dalam hal ini beritikad buruk
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat
 - c. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan

2. Unsur-unsur objektif:

⁶⁷PAFLamintang,Dclik-DclikKhusus,PT.CitraAdityaBakti,Bandung1997,hlm142

- a. Barang siapa dalam hal ini pelaku
- b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:
 - 1) Menyerahkan sesuatu benda
 - 2) Mengadakan suatu perikatan utang
 - 3) Meniadakan suatu piutang
- c. Dengan memakai:
 - 1) sebuah nama palsu
 - 2) kedudukan palsu
 - 3) tipu muslihat
 - 4) rangkaian kata-kata bohong

Dengan demikian penipu dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah:⁶⁸

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang.;
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.;
- c. Membujuknya itu dengan memakai:
nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.

⁶⁸R.Socsilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), (Bandung: Policia, 1996), hlm 206.

Mengenai ilegal konten, yaitu perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat(1) UUIE, pasal ini berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dan diancam dengan sanksi pidana oleh Pasal 45 ayat u(2) yang menentukan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, antara lain sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Untuk pembuktiannya, aparat penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UUIE, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 5 UUIE:

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai Pasal 7 UU PK adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

OlehDi sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai Pasal 7 UU PK adalah:

- h. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- i. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- j. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- k. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- l. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- m. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- n. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Oleh karenanya konsumen sesuai Pasal 4 UU PK tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila tiket pesawat online yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pemesanan. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila tiket pesawat online yang diterima.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)."

Perdagangan elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan para pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pada pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi

hukum yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berada kewarganegaraan.⁶⁹

⁶⁹Josuasitompul, *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, (jakarta:2012).hlm178

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi sangat pesat ini kita harus lebih teliti dalam hal pemanfaatan. Sebab dilain sisi menimbulkan dampak negatif bila dalam pemanfaatannya tidak diawasi dan disikapi dari sisi hukum. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangannya secara khusus mengatur tentang kegiatan transaksi jual beli online di Indonesia. Adapun salah satu produk hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal ini adalah UUPK.

Meskipun demikian masih sangat diperlukan undang-undang terhadap kasus penipuan dalam transaksi online, sebab selain dapat memberikan perlindungan terhadap hak konsumen juga melindungi pelaku bisnis online yang beritikad baik dalam usaha jual tiket online.

2. Bentuk sanksi hukum terhadap para penjual tiket online dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau pasal 28 ayat (1) UUIITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan dan merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan/atau kejahatan ITE.

B. Saran

1. Sebaiknya di Indonesia segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kegiatan transaksi jual beli online, dikarenakan hampir seluruh masyarakat Indonesia semua sudah menggunakan sistem jual beli online. Dan untuk lebih teliti dalam melakukan transaksi online untuk melindungi diri dari pelaku usaha yang bertindak curang.
2. Untuk dapat memaksimalkan aparat penegak hukum dalam memberantas penipuan yang merugikan konsumen.

Diberlakukan sertifikasi bagi para pelaku usaha seperti yang tertuang dalam UUIITE pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, hal ini mengingat begitu mudahnya seseorang/penjual melakukan kecurangan dalam transaksi online sehingga banyak yang tertipu.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undang

Undang-Undang Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUH Perdata]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Buku-Buku

Abdul Halim Barkatullah. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran. (Bandung : Nusa Media,.2008).

Amiruddin dan Zainal Asikin.PengantarMetodePenelitianHukum.Jakarta :PT. Raja GrafindoPersada. 2003.

Alan D. Roos A.O..The Challenges for Uniform in the TwentyFirst Century.Uniform Law Review.NS-Vol. 1996-1, p. 9 sebagaimana dikutip oleh Taryana Soenandar. Prinsip-prinsip Unidroit sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional.Jakarta: SinarGrafika, 2004.

AZ. Nasution (c). *AspekHukum Perlindungan KonsumenTinjauan Singkat UU No 8 Tahun 1999-LN 1999 No 42*.makalah yang diberikan di Jakarta 17 Maret 2003.

AZ Nasution.*Hukum PerlindunganKonsumen Suatu Pengantar*, cet. 3. (Jakarta: Diadit Media, 2007).

Ahmad Wiru dan Sutarman Yudo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. (Bandung : Nusamedia, 2010).

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Alumni, 2006. Bandung.

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Perancangan Kontra*. Rajawali Pers, 2007. Jakarta

Aji *Supriyanto*. *Pengantar Teknologi Informasi*. Makasar : Salemba Empat, 2008.

Cita Yustisia Serfiani. Serfianto Purnomo dan Iswi Hariyani. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.

Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Penerbit Nuansa Aulia. 2012.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informas.*, PT. Refika Aditama. Bandung. 2005.

Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Rajawali Pers. Jakarta, 2005.

E.H. Hondius. 1976. *Konsumentenrecht*, dalam Shidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo. Jakarta, 2000.

Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

F. Lawrence Street dan Mark P. Grant, *Law of The Internet*, New York, USA: Lexis Publishing, 2001).

Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan*.

Iman Sjahputra. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni. 2010.

Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2010).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*

M. Arsyad Sanusi. 2001, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, Bandung. PT. *Mizan Grafika Sarana*.

Mieke Komar Kantaatmadja, et. al., *Cyber Law: Suatu Pengantar*, sl: ELIPS II, 2002.

Mariam Darus Badruzaman. *KUHPerdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumi. Bandung, 2001.

Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: M Magister Ilmu Hukum Program Paskasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003),

Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cetakan. Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.

Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan ebusiness: Bagaimana Solusi Hukumnya", *Mimbar Hukum*. No.39/X/2001.

N.H.T. Siahaan. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. I, Bogor: Grafika Mardi Yuana. 2005.

Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal E-Commerce*. Jakarta, Elex Media Komputindo. 2001.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung, Alumni, 1982.

Peter Mahmud, Peter Mahmud Marzuk. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

R. Soeroso. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Sinar Grafika. 2011. Jakarta.

Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni. 1999, Bandung.

Subekti (1), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2002.

Sir Guenter Treitel, *The Law of Contract*, London: Sweet & Maxwell, 1999.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Sutjipto Rahardjo, *sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 24, Intermesa, Jakarta, 1992.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2004.

Soetono, *Rule of Law (Spremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana niversitas sebelas maret, 2004),

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, 2005, Jakarta.

Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1980).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1992).

Tim Hukum Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Tim Hukum) dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI., Tentang Pembentukan Tim Penelaah Peraturan Perundang-undangan di bidang Hukum Dalam Rangka Reformasi Hukum, No.M 59-PR.09.04 Tahun 1992, Jakarta, 1 Desember 1998.

Tim Penyus Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pueoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: UIN Press, 2015)

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007).

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustakarya, 2011, Jakarta.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustakarya, 2011, Jakarta.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009).

Internet


The Internet and the Development of the Digital Society, diakses 14 Mei 2017.

[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24973/1/APRI YANTI-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24973/1/APRI_YANTI-FSH.pdf)

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik diakses pada tanggal 28 Maret 2018

<http://mtkdeveloper.id/perbedaan-www-vs-internet/> diakses pada tanggal 18 April 2017

DATA PRIBADI

	Nama	FAJRIATUL IZMI
	Tempat, Tgl Lahir	Banyuwangi, 05 Sep 1995
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Kebangsaan	Indonesia
	Alamat	Dusun Kebaman RT/RW: 001/012. Kebaman Srono Banyuwangi
	Agama	Islam
	Surat Elektronik	Mimi.mm3871@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tingkat	Tahun	Lembaga Pendidikan	Jurusan
SD	2001 – 2007	SDN 2 Sukonatar	--
SMP	2007 – 2010	SMP Unggulan Bustahnul Makmur, Genteng	--
SMA	2010 – 2013	MBI Amanatul Ummah, Pacet	--
Universitas	2013 – 2018	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur	S-1 Hukum Bisnis Syariah

PENGALAMAN ORGANISASI / KOMUNITAS

Organisasi / Komunitas	Tahun	Jabatan
Himpinan Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah	2014-2015	Anggota
PMII Rayon Radikal Al-Faruq	2013-2016	Anggota

